



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Kalimantan No.72 CilacapTelp.(0282) 542683.Fax.(0282) 543065

Website : www.disdukcapil.cilacapkab.go.id

CILACAP

KodePos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP

NOMOR: 400.1.2 / 086 / 22 / TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN JAM ISTIRAHAT DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran Pelayanan Kepada Masyarakat maka di perlukan adanya Pelayanan di Luar Jam Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tentang Pelayanan di Luar Jam Kerja (Pada hari Sabtu) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah denga Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Pelayanan Jam Istirahat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

KEDUA

: Jam Pelayanan Sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

NOMOR	HARI	JAM
1.	SENIN S/D KAMIS	08.00 S/D 14.30 WIB
2.	JUMAT	08.00 S/D 14.00 WIB

Jam Istirahat :

Jam 12.00 s/d 13.00

Petugas Pelayanan secara bergiliran tetap melayani.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
pada tanggal : 02 JAN 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP




ANNISA FABRIANA